



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Rikas Miro bin Sarkowi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 021, Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Pemohon;

Suryati binti Ali Hasan, umur : 43 tahun, agama islam, pendidikan : Sekolah Dasar , pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di RT 021, Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 10 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Srl



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung para Pemohon bernama **Mar Azizun binti Rikas Miro**, Tempat lahir Bengkulu, tanggal 28 Desember 2002 umur 18 tahun 21 hari, agama Islam, Pendidikan Tamat MTs, tempat kediaman di RT. 21 Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama **Ryon Maulana bin Jastori**, Tempat lahir Desa Lubuk Sepuh tanggal 03 September 1996 umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat SMKN 1 Sarolangun, tempat kediaman di RT. 012 Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa Pemohon I Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-273/KUA/05.08.05/PW.01/12/2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, menolak menikahkan anak para Pemohon **Mar Azizun binti Rikas Miro** dengan alasan anak Pemohon I Pemohon Pemohon II, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I Pemohon II bernama **Mar Azizun binti Rikas Miro**, dengan laki-laki bernama **Ryon Maulana bin Jastori** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon I Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;
4. Bahwa keluarga Pemohon I Pemohon II dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana akad pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan akad pernikahan dan akad pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sr



yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon I Pemohon II, **Mar Azizun binti Rikas Miro** berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **Ryon Maulana bin Jastori** yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa, Pemohon I Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon (**Mar Azizun binti Rikas Miro**) untuk melaksanakan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**Ryon Maulana bin Jastori**)
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sr



Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Mar Azizun binti Rikas Miro adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya yang bernama Ryon Maulana bin Jastori selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan Ryon Maulana bin Jastori telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.SrI



- Bahwa anak Para Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya, dan hubungannya sudah sangat erat tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Mar Azizun binti Rikas Miro sudah menjalin cinta dengan Ryon Maulana bin Jastori selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan Ryon Maulana bin Jastori telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik dan menjadi bapak bagi anaknya kelak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sering pergi bersama dengan anak Para Pemohon dan hubungan mereka sudah sangat erat dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai supir truk;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berpenghasilan sekitar 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ryon Maulana bin Jastori adalah anak kandungnya;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.SrI



- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik, akan menjadi kepala keluarga dengan baik;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai supir truk;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/Penolakan perkawinan nomor: B-273/Kua.05.08.5/PW.01/12/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Rikas Miro (Pemohon I) Nomor: 1503052010740001 tanggal 20-10-2018 dan KTP atas nama Suryati (Pemohon II) nomor 1503055505770002 tanggal 15-05-2018 yang

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.SrI



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2 dan P.3);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mar Azizun (anak Para Pemohon) Nomor: 1503-LT-06102016-0047 tanggal 06 Oktober 2016 dan Kartu Keluarga atas nama Rikas Miro nomor 1503050607110003 tanggal 03-11-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4 dan P.5)

4. Fotokopi Ijasah atas nama Mar Azizun yang dikeluarkan oleh Kementerian agama Republik Indonesia bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

II. Bukti Saksi

- Rendy Setiawan bin M. Fauzi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 02 Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi adalah Sepupu calon suami anak para Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi kawin Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena rencana pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dikarenakan belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Ryon Maulana bin Jastori;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sr



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan cinta;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya disebabkan anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungannya dengan Ryon Maulana bin Jastori dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan, mereka adalah orang lain;

2. Ari Susanty binti Elpi Akbar, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 08 Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saksi adalah keponakan para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi kawin Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena rencana pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dikarenakan belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Ryon Maulana bin Jastori;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.SrI



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan cinta;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya disebabkan anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungannya dengan Ryon Maulana bin Jastori dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan, mereka adalah orang lain;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sr



dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Mar Azizun binti Rikas Miro** Tanggal lahir 28 Desember 2002, adalah kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-6, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan Mar Azizun binti Rikas dengan calon suaminya yang bernama Ryon Maulana bin Jastori karena belum cukup umur (usia kurang 19 tahun), maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan antara Ryon Maulana bin Jastori dengan Mar Azizun binti Rikas Miro karena usia calon pengantin wanita kurang dari 19 tahun sebagaimana yang dikendaki UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi KTP atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sr



dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun, sehingga berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Mar Azizun binti Rikas Miro merupakan anak sah dari Para Pemohon, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga telah nyata, bahwa Mar Azizun binti Rikas Miro adalah anak sah dari Para Pemohon yang umurnya belum genap 19 tahun, yang mana hal ini telah diakui oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Mar Azizun binti Rikas Miro telah lulus jenjang Sekolah Menengah Pertama, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon disampaikan di bawah sumpah, satu persatu dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian yang menerangkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Ryon Maulana bin Jastori ditolak oleh KUA Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun disebabkan umur anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu kesaksian

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sr



sesuai maksud Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 Rbg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Mar Azizun binti Rikas Miromenjalih hubungan dengan seorang laki-laki bernama Ryon Maulana bin Jastori selama 1 tahun;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggungjawab untuk anaknya kelak;
7. Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja;
8. Bahwa anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sr



terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon yaitu Mar Azizun binti Rikas belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam *terminology kuantitatif*, tapi *kualitatif*. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sr



kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan / atau ibu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan psikis, anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat secara rohani, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.SrI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Para Pemohon sudah "*baligh*" baik secara fisik maupun mental dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sr



disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah menyatakan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Mar Azizun binti Rikas untuk menikah dengan seorang laki-laki (calon suaminya) yang bernama Wahyudi. S bin Bahari;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon .

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama (**Mar azizun binti Rikas Miro**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Ryon Maulana bin Jastori**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Nanda Devi Krisna Putri, S.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp160.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam rib rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama
Sarolangun

Anita Kirana, SHI.

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)